



KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1861 /2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/
BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan RA/BA/TA dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora;
- b. Bawa RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal, Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan

- Membaca :
1. Surat Pengurus Muslimat NU Ranting Ds. Ngapus Kec. Japah Nomor : 001/RA.RJ/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Permohonan Ijin Pendirian RA/BA/TA Raudhatul Jannah Dk. Tembelangan Ds Ngapus Kec. Japah Kabupaten Blora
 2. Hasil Penelitian Pendirian RA/BA/TA oleh Tim Visitasi Departemen Agama kabupaten Blora Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/1838/2008 tanggal 4 Agustus 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA terdaftar diberikan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian RA/BA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 15 Agustus 2008

a.n.K e p a l a

Kasi Mapenda Islam



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora
Nomor : Kd.11.16/5/PP.03.2/861 /2008. Tanggal : 15 Agustus 2008

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA " RAUDHATUL JANNAH " Dk. Tembelangan – Ds Ngapus – Kec Japah	012331615084	D/Kd/RA/084/2008

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 15 Agustus 2008

a.n Kepala
Kasi Mapenda Islam

